

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal masuk tahun 2020 seluruh dunia di gemparkan oleh wabah virus (SARS-CoV2) atau *Coronavirus Diseases 2019* (COVID 19) tepatnya pada tanggal 2 Maret, penyakit tersebut menjangkit hampir kebanyakan warga dunia termasuk Indonesia. Virus berbahaya ini mampu dengan cepat menular ke seluruh manusia bahkan virus ini mampu membunuh secara cepat baik dari golongan tua maupun golongan muda. Virus ini berawal pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara China, bahkan dalam waktu satu hari virus ini sudah menginfeksi sebanyak 90.308 orang, kemudian menewaskan 3.087 untuk orang.¹

Namun banyak spekulasi tentang virus ini menyebabkan banyak praduga seperti virus berasal dari kelalawar, tikus bambu bahkan faktor penunjang lainnya. Awal gejala yang timbul dari virus ini sangat berbeda-beda, kebanyakan orang yang terpapar akan mengalami gejala yang awalnya bersifat ringan, dan pelan-pelan gejala yang dialami akan sangat parah, sampai dengan berujung kematian, adapun beberapa orang yang terpapar mampu pulih dengan sendirinya tanpa harus di rujuk ke rumah sakit.

Pertanda awal yang umum di temukan orang yang sudah terinfeksi, salah satunya seperti batuk kering, merasa lelah, dan demam. Karena awal dari pertanda penyakit ini pertama kali bisa di kenali dalam waktu 5 -14 hari. Dan bisa di asumsikan orang tersebut terinfeksi virus Covid-19.

¹ Yuliana. 1 Februari 2020. *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. Diakses di <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026> pada 12 November pukul 11:00.

Bentuk penanganan dari virus ini banyak di sampaikan semua pihak, dari diharuskan nya mencuci tangan, memakai masker bagi yang sakit maupun tidak. Sampai dengan tidak keluar rumah jika tidak di perlukan.

Bahkan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo mengeluarkan KEPPRES No. 7 Tahun 2020, mengenai pembentukan Gugus Tugas untuk meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan antisipasi sampai dengan mempecepat penanganan Covid-19. Dari Keputusan Presiden ini seluruh masyarakat diminta untuk mengikuti anjuran dari Gugus Tugas Covid-19 yang di perkasai oleh menteri kesehatan secara langsung.

Setelah tidak adanya perubahan yang signifikan bahkan dari seluruh pihak menuding penanganan dari pemerintah masih setengah-setengah, mengenai hal ini tentu saja membuat jumlah angka yang terpapar semakin meningkat. Dan banyak garda terdepan ahli penanganan Covid yang tumbang membuat penanganan ini belum membuahkan hasil. Menjawab permasalahan penanganan yang belum dikatakan berhasil tanggal 20 Juli 2020, Gugus Tugas penanganan ini di ganti dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (Kompas, 2020)²

Banyak hal yang tidak terduga dampak virus *corona* membuat kerugian besar-besaran terjadi. Tidak hanya membuat rugi sektor kesehatan saja, tetapi sektor perekonomian pun terkena dampaknya di Indonesia.³ Tentunya ini merimbas tidak

² Gumay, Akbar Nugroho. 2 September 2020. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/07294641/kaleidoskop-6-bulan-pandemi-Covid-19-kebijakan-pemerintah-beserta-kritiknya?page=all> pada 12 November pukul 11:51.

³ Alifa, Syadza. 2020. *Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19*. Diakses di <https://puspensos.kemsos.go.id/menganalisa-masalah-sosial-ekonomi-masyarakat-terdampak-Covid-19#:~:text=Kasus%20Corona%20di%20Indonesia%20telah,atau%20perkantoran%20yang%20melibatkan%20pegawainya> pada 12 November pukul 12:09.

hanya bagi negara, bagi masyarakat kelas atas, kelas menengah, ataupun masyarakat kelas bawah.

Untuk menekan penyebaran virus ini agar tidak semakin tinggi, banyak negara menerapkan beberapa kebijakan seperti *lockdown* atau pembatasan orang-orang untuk berinteraksi. Bahkan dari penerapan kebijakan ini, industri yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia harus di hentikan sementara. Seperti halnya kebanyakan negara, Indonesia mempunyai bentuk penanganan Covid-19 yang sama halnya seperti negara lain yang di tetapkan langsung oleh Presiden dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Isinya membahas regulasi agar mempercepat penanganan Covid-19, masyarakat di harapkan tidak keluar rumah jika tidak di perlukan, kemudian selalu memakai masker dan menjaga kebersihan baik lingkungan maupun fisik.

Kebijakan PSBB juga mengatur secara mendalam seperti harus menjaga jarak, kerja harus di dalam rumah bagi pegawai, menjaga kestabilan agar kasus virus tidak bertambah, pembatasan mobilisasi bagi masyarakat agar tetap diam di tempat, sampai dengan memperbanyak fasilitas rumah sakit sebagai bentuk percepatan penanganan ini. Fokus yang pemerintah saat ini lakukan adalah bagaimana orang-orang ini tidak berkerumun dan tidak pergi baik dari daerah satu ke daerah lain, sehingga membuat efek penyebaran virus ini mampu di tangani secara cepat dengan resiko penyebaran yang menjadi lebih kecil.

Bahkan untuk menjawab permasalahan ini provinsi yang mengambil tindakan pertama adalah DKI Jakarta yang ajukan langsung oleh Gubernur Anies baswedan lalu di respon cepat dan disetujui oleh Menteri Kesehatan, Agus Terawan. Di harapkan

PSBB bisa menjawab dan memberikan solusi untuk penanganan Covid-19. Kebijakan ini bisa di bilang mengikat, jika ada warga yang melanggar bisa di kenakan sanksi sosial yang di tegakan oleh aparat pemerintah di seluruh titik lokasi.

Bulan kedelapan sejak merabaknya pandemi Covid-19 di indonesia, penanganannya masih belum memenuhi eksptasi publik. Kebijakan yang di dikeluarkan pemerintah masih belum cukup menjawab dan menyelesaikan pandemi Covid-19 di Indonesia. Dari perkembangan Covid-19 dalam delapan bulan terakhir terlihat bahwa grafik perkembangan Covid-19 yang tak kunjung melandai dan stabil.

Seharusnya kebijakan pemerintah mampu menuai solusi untuk penanganan ini, tetapi banyak faktor yang membuat kebijakan pemerintah tidak sesuai ekspektasi. Salah satunya kurangnya kesadaran partisipasi dari masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang di buat, untuk itu di butuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menuntaskan hal ini. Tingkat partisipasi di harapkan mampu membangun kesadaran masyarakat, dalam hal ini partisipasi sendiri bisa di artikan sebagai keikutsertaan seseorang maupun kelompok masyarakat yang nanti nya ada *impact* yang menghasilkan.

Dengan adanya kebijakan PSBB dalam pandemi *Covid-19* perlahan telah merubah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dimana pola perilaku masyarakat yang nantinya berpengaruh pada tingkatan partisipasi masyarakat dalam ketaatan dan keefektifisan penerapan protokol kesehatan.

Ditinjau dari aspek para ahli, partisipasi masyarakat juga merupakan keikutsertaan seorang/individu masyarakat yang di dalamnya ada proses kolektifitas

masyarakat untuk menjawab permasalahan dan mengetahui potensi dari masyarakat itu sendiri.⁴

Davis & Newstrom juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya tentang kegiatan fisik, tetapi juga mengikutsertakan mental dan rasa emosional yang berpartisipasi untuk memberikan andil agar mencapai tujuan yang di harapkan kelompok.⁵

Dimana dari sistem pengambilan sesuatu keputusan alternatif untuk menjawab permasalahan yang kedepannya melahirkan sebuah solusi baik secara pelaksanaan ataupun keterlibatan masyarakat saat mengevaluasi semua fakta di lapangan.

Selanjutnya, partisipasi sering diartikan sebagai peran individu dalam proses kegiatan pembangunan yang didalamnya terdapat perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil yang dapat dimanfaatkan, pemeliharaan, serta pemantauan kegiatan program itu sendiri. Semua proses kegiatan atau program pembangunan tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang menyangkut kehidupannya yang nantinya manfaat dari pembangunan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi hak keterlibatannya. Tak hanya sekedar menjadi tujuan pembangunan, partisipasi juga menjadi bagian dalam proses pembangunan dan menjadi salah satu penentu kebijakan pemerintah.

Bahwasannya dari pengertian diatas, tingkat partisipasi dari masyarakat merupakan faktor utama pencegahan virus *corona* dalam menjadi solusi pada upaya penanganan kebijakan pemerintah. Salah satunya aturan pembatasan fisik yang


⁴ Isbandi, R.A. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press

⁵ Dodi, Faedlulloh dan Retnayu, Prasetyanti, & Indrawati. 2017. *Kebijakan dan Partisipasi Publik*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

sistemnya mengikat agar masyarakat bisa terbangun rasa kesadarannya. Untuk itu penulis akan mencoba menjawab permasalahan ini, perihal kenapa kebijakan pemerintah tidak menjadi solusi untuk masyarakat sampai dengan tingkat partisipasi masyarakat yang belum bisa terbentuk di lapangan. Karena sebagai bentuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini perlu adanya kebijakan pemerintah yang diikuti masyarakat agar melahirkan regulasi yang baik. Sama halnya yang terjadi di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dimana tingkat partisipasi masih belum menyeluruh dengan baik.

Kelurahan Kedung Waringin adalah salah satu kelurahan dari banyaknya kelurahan dari Kecamatan Tanah Sareal di Kota Bogor yang memiliki 23.238 jiwa warga dan 16 RW. Menurut perkembangan persebaran Covid-19 di Kota Bogor, ada tujuh kelurahan yang menjadi zona merah penyebaran virus ini. Salah satunya adalah kelurahan Kedung Waringin. Dimana suatu wilayah dikatakan zona merah jika minimal terdapat 1 kasus positif di wilayah tersebut. Menurut rekap data yang diambil dari pusat informasi dan koordinasi Covid-19, per tanggal 21 September 2020, di kedung waringin terdapat 53 warga yang terpapar Covid-19. Gugus tugas Covid-19 Kota Bogor merilis data terkini, yaitu 116 rukun warga (RW) dari 797 RW yang ada di Kota Bogor sudah masuk ke dalam status zona merah termasuk RW-RW yang ada di kelurahan Kedung Waringin. Pada bulan agustus pun PSBB direvisi dengan PSBMK yaitu Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam kegiatan aktivitas sosial maupun keagamaan harus dibatasi ataupun tidak sama sekali diadakan kegiatannya.

Semua kebijakan pemerintah setempat tidak akan berarti bila masyarakat tidak patuh protokol kesehatan. Tetapi, pada kenyataannya masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan pencegahan yang sudah seringkali dihimbau oleh pemerintah setempat agar menaati peraturan PSBB berupa mobilisasi keluar masuknya warga luar

komplek maupun penggunaan masker pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penulis mengambil judul “**Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah (PSBB) Selama Covid-19** (Studi Deskriptif Kelurahan Kedung Waringin Kota Bogor)”.


1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal peneliti, ada beberapa hal permasalahan yang terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Kedung Waringin.

1. Partisipasi masyarakat kelurahan kedung waringin dalam PSBB selama Covid-19.
2. Analisis tingkat partisipasi masyarakat kelurahan kedung waringin dalam PSBB selama Covid-19.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah pokok yang menjadi objek penelitian berdasarkan latar belakang masalah diatas, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi partisipasi masyarakat Kelurahan Kedung Waringin dalam PSSB selama Covid-19?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kedung Waringin dalam PSBB selama Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui deskripsi partisipasi masyarakat Kelurahan Kedung Waringin dalam PSBB selama Covid-19.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kedung Waringin dalam PSBB selama Covid-19

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dengan mengangkat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini membuahakan hasil yang dapat meningkatkan pengetahuan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian selanjutnya. Khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan literatur yang berkualitas dan dapat dibandingkan dengan situasi atau masalah di masa yang akan datang. Serta diharapkan sebagai bentuk masukan bagi masyarakat Kelurahan Kedung Waringin.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah bentuk gambaran pembahasan permasalahan yang ada dalam penelitian. Serta bertujuan untuk menganalisis hubungan antara teori-teori dengan variabel yang akan diteliti dan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Mungkin tidak asing mendengar kata partisipasi, baik yang didengar dari para ahli maupun masyarakat sekitar. Partisipasi dapat dikatakan sebagai komunikasi dua

arah antara masyarakat dengan pemerintah yaitu berupa keikutsertaan seseorang maupun kelompok masyarakat dalam rencana dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui ide, keahlian, waktu, dan biaya untuk mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan dalam sebuah program pembangunan, dan memberikan alternatif penyelesaiannya.

Adapun pengertian partisipasi dari tokoh, Hetifah mengemukakan bahwa peran partisipasi dalam proses pembangunan adalah dimana masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dalam memenuhi kebutuhannya, berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.⁶

Di dalam partisipasi terdapat peran perasaan dan pikiran seseorang yang dapat memicunya untuk memberikan suatu ide dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan di dalam kelompoknya. Keterlibatan aktif yang dimaksud adalah dimana masyarakat menghindari penempatan status objek dan subjek dalam pembangunan. Partisipasi menghindarkan status objek pada masyarakat dalam pembangunan sebaliknya tujuannya adalah menempatkan status subjek pada masyarakat.


Kemudian penulis juga mengutip yang di sampaikan Slamet⁷ mengenai berkembang atau tidak nya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bisa di kategorikan dalam beberapa unsur pokok yang penulis rangkum. Yang **pertama**, adanya peluang atau kesempatan yang di percayakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek. **Kedua**, unsur kemauan dalam masyarakat agar

⁶ Handyani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta : Kompip Solo.

⁷ Slamet, M. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press

berpartisipasi, yang kedepannya masyarakat ada rasa kecanduan untuk berpartisipasi dan terakhir masyarakat mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, disebabkan kemampuan masyarakat merupakan *power* dari masyarakat itu sendiri untuk terlibat langsung.

Kekuasaan penting dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan yang terkait didalamnya dipegang oleh masyarakat dengan berpartisipasi. Berjalannya kebijakan PSBB dalam upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini pastinya sangat perlu keikutsertaan masyarakat. Partisipasi masyarakat tak hanya sekedar melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, tetapi masyarakat juga ikut menikmati hasil dari pelaksanaan program.



Bagan 1 Gambaran Pemikiran